

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan meninjau dari ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan prakteknya di lapangan, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan penguasaan dan pengelolaan tanah sebagai Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah, mulai dari tahapan perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian hingga ke penghapusan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. Namun tidak selalu hal ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga terdapat kurang maksimalnya pengelolaan tanah sebagai Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Penguasaan tanah Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Kota Padang serta upaya pengamanan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga diharapkan pelaksanaan pengelolaan aset tanah di Kota Padang dapat meningkatkan performa Pemerintah Kota Padang terutama dalam hal pelayanan masyarakat. Namun terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya

pengamanan hukum sehingga menyebabkan rendahnya jumlah Barang Milik Daerah berupa tanah yang telah bersertifikat jika dibandingkan dengan jumlah aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang.

3. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengamanan hukum terhadap aset tanah Pemerintah Kota Padang, namun yang dirasa sangat berpengaruh pada rendahnya jumlah aset tanah Pemerintah Kota Padang yang bersertifikat adalah adanya semacam pemikiran oleh para pemangku kebijakan pada masa dulu yang beranggapan bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian atas tanah maupun telah dilakukannya serah terima aset tanah maka proses perolehan tanah tersebut dianggap telah selesai. Yang kemudian dikenal dengan prinsip *Substance Over Form* yaitu substansi mengungguli formal. Merupakan prinsip yang dianut dalam pencatatan dan pengamanan Tanah Pemerintah. Bahwa tanah yang diduduki oleh kementerian/lembaga/daerah diakui sebagai Barang Milik Negara/Daerah meskipun belum mempunyai sertifikat. Padahal seharusnya dituntaskan hingga ke proses pensertifikatan tanah tersebut.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan selama pengumpulan data dan mengolah data serta bahan mengenai pelaksanaan pengelolaan tanah sebagai Barang Milik Daerah untuk mendukung penggunaan Tanah Pemerintah di Kota Padang, dapat penulis berikan saran terhadap pencatatan aset tanah dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A, Pemerintah

Kota Padang hendaknya memperbaiki modul BMD dalam sistem SIPKD agar pengolahan data dapat ditampilkan dengan baik dan memaksimalkan penggunaannya. Selain itu, mengingat betapa pentingnya keberadaan dokumen yang sah untuk penguasaan aset tanah maka hendaknya Dinas Pertanahan Kota Padang berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran aset tanah menjadi satu kesatuan dengan kegiatan pengadaan tanah atau cara perolehan tanah lainnya secara sah agar mendapatkan sertipikat hak atas tanah Pemerintah Kota Padang. Hal ini dilakukan agar upaya pengamanan aset tanah Pemerintah Kota Padang dapat dilakukan secara maksimal sehingga hal ini juga dapat memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah pemerintah di Kota Padang serta dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Padang perlu hendaknya aksi nyata berupa pembentukan Tim Gabungan antar kedua instansi agar dapat memaksimalkan proses pendaftaran hak atas aset tanah Pemerintah Kota Padang.

